



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf D.5.d.6 Bab II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Daerah Lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah PD yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung adalah yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bantuan Keuangan ke Daerah Lain; dan
 - b. Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (3) Bantuan Keuangan ke Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota lainnya; dan/atau
 - b. Bantuan Keuangan kepada Provinsi.

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersifat umum atau khusus.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB III BANTUAN KEUANGAN KE DAERAH LAIN Bagian Kesatu Tata Cara Penganggaran

Pasal 5

Pemberian Bantuan Keuangan ke Daerah Lain dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan perjanjian kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati/Walikota pada Daerah Lain mengajukan usulan tertulis permohonan bantuan keuangan kepada Walikota.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan; dan
 - c. rencana penggunaan Bantuan Keuangan yang tercantum dalam RKA-SKPD Daerah Lain sesuai tugas dan fungsi terkait dengan penggunaan Bantuan Keuangan yang dimohon.
- (4) Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berkenaan untuk penganggaran belanja Bantuan Keuangan dalam APBD induk tahun anggaran berikutnya dan bulan Juni untuk penganggaran belanja Bantuan Keuangan dalam Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya untuk dikaji secara tertulis.
- (6) Kajian tertulis Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada TAPD paling lambat bulan April untuk penganggaran Bantuan Keuangan tahun anggaran berikutnya, dan paling lambat bulan Juli untuk penganggaran belanja Bantuan Keuangan dalam Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) TAPD memberikan pertimbangan atas kajian tertulis Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pertimbangan TAPD dan kajian tertulis Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya menjadi dasar pencantuman anggaran belanja Bantuan Keuangan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rancangan KUA dan PPAS/rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perjanjian kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat merencanakan pemberian Bantuan Keuangan ke Daerah Lain.
- (2) Rencana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian tertulis Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kajian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui TAPD, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas kajian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Kajian Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman anggaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Lain dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rancangan KUA dan PPAS/rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS.

Pasal 9

- (1) Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Lain dianggarkan dalam RKA-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada kelompok belanja transfer, jenis Belanja Bantuan Keuangan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) RKA-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Lain dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Walikota menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Bantuan Keuangan ke Daerah Lain dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Lain berdasarkan atas DPA-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 12

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima Bantuan Keuangan ke Daerah Lain beserta besaran uang yang akan diberikan dengan Keputusan Walikota, yang disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Lain.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD selaku BUD menerbitkan SPD Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Lain.
- (2) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota Lain mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD, dengan melampirkan persyaratan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Bupati/Walikota Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang;
 - b. Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Keuangan ke Daerah Lain;

- c. dokumen perjanjian kerja sama Daerah;
 - d. rencana penggunaan dana;
 - e. pakta integritas dari Bupati/Walikota Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima akan digunakan sesuai perjanjian kerja sama Daerah dan/atau petunjuk teknis;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab dari Bupati/Walikota Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang;
 - g. kwitansi bermaterai cukup ditandatangani oleh Bupati/Walikota Daerah Lain atau pejabat yang diberi wewenang penerima Bantuan Keuangan;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bupati/Walikota Daerah Lain atau pejabat yang diberi wewenang penerima Bantuan Keuangan; dan
 - i. fotokopi rekening bank kas Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Dokumen persyaratan pencairan Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar bagi Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menerbitkan SPP-LS.
- (4) Mekanisme pencairan dan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Lain dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 14

- (1) PD terkait sesuai tugas dan fungsinya menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan ke Daerah Lain.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. latar belakang dan dasar hukum;
 - b. maksud dan tujuan pemberian Bantuan Keuangan;
 - c. besaran alokasi anggaran Bantuan Keuangan;
 - d. mekanisme pengelolaan Bantuan Keuangan;
 - e. mekanisme pencairan;
 - f. pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan; dan
 - g. monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Keuangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencantumkan persyaratan dana pendamping Belanja Bantuan Keuangan dalam APBD Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan.
- (2) Persyaratan dana pendamping Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan ke Daerah Lain.

Pasal 16

Bantuan Keuangan ke Daerah Lain dilaksanakan sesuai RKA-SKPD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan/atau sesuai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan ke Daerah Lain.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya, yang dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan.
- (2) Laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan;
 - b. bukti realisasi belanja Bantuan Keuangan berupa fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja.

Pasal 18

- (1) Sisa dana Bantuan Keuangan di rekening kas Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan dapat dipergunakan kembali oleh Daerah penerima Bantuan Keuangan yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan kembali sisa dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. sisa Bantuan Keuangan yang keluarannya telah tercapai dapat dipergunakan kembali sesuai dengan prioritas Daerah Lain; dan

- b. sisa Bantuan Keuangan yang keluarannya belum tercapai digunakan untuk mencapai target keluaran Bantuan Keuangan sesuai petunjuk teknis.

Pasal 19

Dalam hal Daerah Lain sebagai penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus tidak menggunakan sebagian atau seluruh Bantuan Keuangan sesuai peruntukan yang ditetapkan, Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan Daerah Lain sebagai penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, wajib mengembalikan sebagian atau seluruh dana Bantuan Keuangan yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi Pasal 20

- (1) PD sesuai tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Bantuan Keuangan ke Daerah Lain.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan pemberian Bantuan Keuangan ke Daerah Lain pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA Bagian Kesatu Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 21

- (1) Bantuan Keuangan kepada Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pembangunan Daerah di Desa.
- (2) Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Desa dapat mengajukan usulan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyampaikan usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PD terkait sesuai tugas dan fungsinya untuk dikaji secara tertulis.
- (4) Kajian tertulis Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya disampaikan kepada TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas kajian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (6) Kajian Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rancangan KUA dan PPAS/rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS.

Pasal 23

- (1) Perencanaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Bantuan Keuangan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 juga dituangkan dalam dokumen perencanaan yang meliputi:
 - a. berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - b. berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan; dan
 - c. berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa dan diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah Desa.
- (4) Rencana pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa yang telah diusulkan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan tertuang dalam dokumen berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat merencanakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa tanpa usulan dari Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya disertai dengan kajian tertulis.
- (3) Kajian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui TAPD, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas kajian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Kajian Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rancangan KUA dan PPAS/rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS.

Pasal 25

- (1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dianggarkan dalam RKA-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada kelompok belanja transfer, jenis Belanja Bantuan Keuangan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) RKA-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Walikota menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Bantuan Keuangan kepada Desa dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 27

Pelaksanaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa berdasarkan atas DPA-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 28

- (1) Walikota menetapkan penerima Bantuan Keuangan kepada Desa beserta besaran uang yang akan diberikan dengan Keputusan Walikota, yang disiapkan oleh PD terkait sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), PPKD selaku BUD menerbitkan SPD Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (2) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Perbekel* mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Walikota c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD, melalui PD terkait sesuai tugas dan fungsinya dengan melampirkan persyaratan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan kelengkapan yang meliputi:
 - a. berita acara verifikasi PD;
 - b. fotokopi APBDesa;
 - c. kwitansi bermaterai cukup;
 - d. fotokopi Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Desa;
 - e. pakta integritas dari *Perbekel* penerima Bantuan Keuangan yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima akan digunakan sesuai petunjuk teknis;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Perbekel*; dan
 - g. fotokopi buku rekening bank kas Desa penerima Bantuan Keuangan.
- (3) PD terkait sesuai tugas dan fungsinya memverifikasi kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PD terkait sesuai tugas dan fungsinya menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.
- (5) Permohonan pencairan beserta kelengkapannya yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar bagi Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menerbitkan SPP-LS.
- (6) Mekanisme pencairan dan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 30

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa dilaksanakan sekaligus, sebagai berikut:
 - a. untuk Bantuan Keuangan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap; dan
 - b. untuk Bantuan Keuangan lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan secara bertahap.

- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 31

- (1) PD terkait sesuai tugas dan fungsinya menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. latar belakang dan dasar hukum;
 - b. maksud dan tujuan pemberian Bantuan Keuangan;
 - c. besaran alokasi anggaran Bantuan Keuangan;
 - d. mekanisme pengelolaan Bantuan Keuangan;
 - e. mekanisme pencairan;
 - f. pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan; dan
 - g. monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Keuangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencantumkan persyaratan dana pendamping Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dalam APBDDesa penerima Bantuan Keuangan.
- (2) Persyaratan dana pendamping Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa.

Pasal 33

Bantuan Keuangan kepada Desa dilaksanakan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 34

- (1) Desa selaku penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya yang dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya dengan tembusan kepada PD terkait sesuai tugas dan fungsinya dan Inspektur Daerah.

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan;
 - b. realisasi biaya beserta lampiran fotokopi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. untuk Bantuan Keuangan yang dipergunakan mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur, dilengkapi dengan dokumentasi atau foto kegiatan berwarna pada kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang diambil dari sudut pandang yang sama; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab belanja.

Pasal 35

- (1) Sisa dana Bantuan Keuangan di rekening kas Desa penerima Bantuan Keuangan dapat dipergunakan kembali oleh Desa penerima Bantuan Keuangan.
- (2) Penggunaan kembali sisa dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. sisa Bantuan Keuangan yang keluarannya telah tercapai dapat dipergunakan kembali sesuai dengan prioritas Desa; dan
 - b. sisa Bantuan Keuangan yang keluarannya belum tercapai digunakan untuk mencapai target keluaran Bantuan Keuangan sesuai petunjuk teknis.

Pasal 36

Dalam hal Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus tidak menggunakan sebagian atau seluruh Bantuan Keuangan sesuai peruntukan yang ditetapkan Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan, Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus wajib mengembalikan sebagian atau seluruh dana Bantuan Keuangan yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi Pasal 37

- (1) Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Agustus 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Agustus 2021

PEJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

TTD

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 41